



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH Bin (Alm) BISE**
2. Tempat Lahir : Kersik Putih
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Desember 1972
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pasar Lama Kelurahan Kota Pagatan
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI,SH.** dan **Rekan** Advokat / Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA yang beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-cuma No. 95/Pid.Sus/2017, tanggal 9 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 95/Pid.Sus/2017, tanggal 9 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 95/Pid.Sus/2017, tanggal 9 Mei 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin (Alm) BISE bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama – sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidaire kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH Bin (Alm) BISE berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram
 - 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam
 - 2 (dua) buah telepon genggam merek Samsung warna putih Asus warna hitam merah
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 2 (dua) pack plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Hal. 2 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin (Alm) BISE bersama dengan Muhammad Oki Bin M. Talib, Eko Satria Bin M. Talib dan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2016 bertempat di sebuah rumah kosong Jl. Kubah RT 1 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan laporan dari masyarakat, datang Farid, Norman dan Sajali (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) untuk memeriksa Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah dan setelah bertemu dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Farid, Norman dan Sajali juga melihat Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib sedang berada di sekitar Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah di dalam rumah kosong sebagaimana alamat tersebut diatas sehingga kemudian Farid, Norman dan Sajali melakukan pemeriksaan terhadap Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria bin M. Talib dan pada Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu yang Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah bersama dengan Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib simpan di

Hal. 3 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam milik Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah.

- Bahwa paketan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib tersebut adalah dengan tujuan untuk Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah jual kepada orang yang memesannya melalui Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib dengan cara Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (alm) Ardiansyah menitipkan kepada Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib masing – masing sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib jual kepada orang lain dengan harga yang Terdakwa, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib tentukan sendiri lalu setelah laku terjual, masing – masing menyetorkan kepada Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah dengan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bersama dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib tidak memiliki surat ijin atas penguasaan sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 13054 / NNF / 2016 tanggal 12 Januari 2017 atas sabu – sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa bersama dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku Penyidik, Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah beserta Saksi – Saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan Farid, Norman dan Sajali berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Bin (Alm) BISE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin (Alm) BISE bersama dengan Nor (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan

Hal. 4 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Pagatan Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sampai pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Nor telah mengambil sabu – sabu yang Nor pegang dari plastiknya lalu Nor masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa dan Nor persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa dan Nor menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Farid, Norman dan Sajali (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah yang berada bersama dengan Terdakwa, untuk tujuan Terdakwa gunakan sendiri ataupun bersama – sama dengan orang lain, dengan pemakaian jarang dan tidak tentu agar Terdakwa merasa fit dan tidak mengantuk pada saat melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 13054 / NNF / 2016 tanggal 12 Januari 2017 atas sabu – sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa bersama dengan Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku Penyidik, Ucok Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah beserta Saksi – Saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan Farid, Norman dan Sajali berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Ucok

Hal. 5 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risyadi Als. Ucok Bin (Alm) Ardiansyah, Muhammad Oki Bin M. Talib dan Eko Satria Bin M. Talib, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Klinik Medika Batulicin dengan nomor periksa Lab/00403515 pemeriksa / laboran Sahani, A.Md.AK atas urine Terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah amphetamine dan methamphetamine positif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN / 19 / BOHC / XII / 16 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Danny Sandhi A, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa, ditemukan zat Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk Golongan I Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH bin (alm) BISE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari pada surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **FARID MIZWAR :**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir kemudian Saksi bersama dengan Norman dan M. Sajali melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah kosong yang dicurigai digunakan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa, Ucok, Muhammad Oki dan Eko Satria di tempat tersebut dan setelah melakukan penggeledahan di rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu)

Hal. 6 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) itu adalah milik Ucok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Ucok yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk mengobrol bersama dengan Ucok dan Oki ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa Positive menggunakan narkoba (methamphetamine);
- Bahwa Ucok merupakan target operasi dari kepolisian karena masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi **NORMAN** :

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir kemudian Saksi bersama dengan Farid Mizwar dan M. Sajali melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah kosong yang dicurigai digunakan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan

Hal. 7 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa, Ucok, Muh. Oki dan Eko Satria dan setelah melakukan penggeledahan di rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

- Bahwa narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) itu adalah milik Ucok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Ucok yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk mengobrol bersama dengan Ucok dan Oki ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa Positive menggunakan narkoba (methamphetamine);
- Bahwa Ucok merupakan target operasi dari kepolisian karena masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

3. Saksi **M. SAJALI** :

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir kemudian Saksi bersama dengan Farid Mizwar dan

Hal. 8 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah kosong yang dicurigai digunakan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi melakukan penggebrekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa, Ucok, Muh. Oki dan Eko Satria setelah melakukan penggeledahan di rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih;

- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) itu adalah milik Ucok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Ucok yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk mengobrol bersama dengan Ucok dan Oki ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa Positive menggunakan narkoba (methamphetamine);
- Bahwa Ucok merupakan target operasi dari kepolisian karena masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

4. Saksi **UCOK RISYADI als UCOK bin ARDIANSYAH :**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ditangkap Polisi masalah narkoba jenis sabu-sabu yang saya miliki;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Oki dan Eko Satria;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Hal. 9 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Muh. Oki dan Eko Satria sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu membicarakan masalah *bagang* tidak lama kemudian ada Polisi datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram itu dengan cara membeli dari sdr. Ari di Pelaihari;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan itu uang milik Saksi hasil dari menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu-shabu milik Saksi itu, dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi ada menyimpan shabu-shabu itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi menjual shabu di daerah Pagatan saja dan biasanya kalau mau membeli shabu kepada Saksi orang – orang yang saya kenal sebelumnya menelpon saya terlebih dahulu kemudian langsung datang menemui Saksi di pinggir pantai pagatan untuk tranSaksinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

5. Saksi **EKO SATRIA bin M. TALIB** :

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ditangkap Polisi masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Muhammad Oki dan Ucok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Hal. 10 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Oki dan Ucok sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu membicarakan masalah *bagang* tidak lama kemudian ada Polisi datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram itu adalah milik Ucok;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang itu milik Ucok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ucok menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

6. Saksi **MUHAMMAD OKI Bin M. TALIB :**

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena ditangkap Polisi masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Eko Satria dan Ucok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Eko Satria dan Ucok sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong

Hal. 11 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu membicarakan masalah *bagang* tidak lama kemudian ada Polisi datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram itu adalah milik Ucok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang itu milik Ucok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ucok menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Abdullah Bin (Alm) Bise yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena ditangkap Polisi masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa bersama dengan M. Oki, Eko Satria dan Ucok sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu membicarakan masalah *bagang* tidak lama kemudian ada Polisi datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan

Hal. 12 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram itu adalah milik Ucok;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang itu milik Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Ucok menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu-shabu di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk mengobrol bersama dengan Ucok dan Oki ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa Positive menggunakan narkoba (methamphetamine)
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok (Diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Batulicin di dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan Narkoba jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok

Hal. 13 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membicarakan masalah *bagang* (tempat menangkap ikan di tengah laut). Namun tidak lama kemudian ada Petugas Kepolisian datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih, yang kesemuanya disimpan oleh Ucok dan kepemilikannya diakui oleh Ucok;

- Bahwa benar karena Terdakwa secara kebetulan ada di tempat kejadian bersama dengan Ucok yang menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa kemudian ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah sampai di Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Terdakwa juga ikut dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan Tes Urine dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positive terdapat kandungan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara Terdakwa dan Temannya telah mengambil sabu – sabu yang Temannya pegang dari plastiknya lalu Teman Terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa dan Temannya persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa dan Temannya menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seseorang yang bernama, **ABDULLAH bin (Alm) BISE** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **ABDULLAH bin (Alm) BISE** dengan identitas tersebut diatas yang di hadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa terhadap masing – masing pengertian dalam unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Permufakatan jahat memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang

Hal. 15 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok (Diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Batulicin di dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan Narkoba jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru

Hal. 16 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membicarakan masalah *bagang* (tempat menangkap ikan di tengah laut). Namun tidak lama kemudian ada Petugas Kepolisian datang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih, yang kesemuanya disimpan oleh Ucok dan kepemilikannya diakui oleh Ucok;

- Bahwa benar karena Terdakwa secara kebetulan ada di tempat kejadian bersama dengan Ucok yang menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa kemudian ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah sampai di Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Terdakwa juga ikut dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan Tes Urine dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positive terdapat kandungan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara Terdakwa dan Temannya telah mengambil sabu – sabu yang Temannya pegang dari plastiknya lalu Teman Terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa dan Temannya persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa dan Temannya menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta dalam persidangan diatas, nampak bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur pasal dalam Dakwaan Primair ini karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu yang dibawa oleh Saksi Ucok. Terdakwa secara kebetulan berada di tempat tersebut karena sedang membicarakan masalah *bagang* () dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari

Hal. 17 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu, bahwa Terdakwa adalah bukan merupakan Target Operasi Kepolisian, karena yang menjadi Target Operasi Kepolisian Resort Tanah Bumbu adalah Ukok. Dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) yang diliputi kesengajaan sedangkan Pasal 112 ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (Terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sehingga tidak tepat apabila seseorang yang bukan pengedar (namun termasuk kategori penyalahguna) dikenakan pasal ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang sudah ada pengaturannya secara tersendiri dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair yaitu **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang

Hal. 18 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yaitu Terdakwa dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan sabu – sabu. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkotika, menggunakan narkotika yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan *regensia diagnostic* serta *regensia laboratorium*. Selanjutnya pengertian dari menggunakan adalah sama dengan memakai untuk tujuan konsumsi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok (Diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Batulicin di dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 WITA, di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan Muhammad Oki, Eko Satria dan Ucok sedang berkumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Kubah Desa Kampong Baru Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membicarakan masalah *bagang* (tempat menangkap ikan di tengah laut). Namun tidak lama kemudian ada Petugas Kepolisian datang melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam, 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih Asus warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastic c-tik, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, uang hasil penjualan sabu – sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna

Hal. 19 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, yang kesemuanya disimpan oleh Ucok dan kepemilikannya diakui oleh Ucok;

- Bahwa benar karena Terdakwa secara kebetulan ada di tempat kejadian bersama dengan Ucok yang menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Terdakwa kemudian ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah sampai di Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Terdakwa juga ikut dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan Tes Urine dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positive terdapat kandungan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara Terdakwa dan Temannya telah mengambil sabu – sabu yang Temannya pegang dari plastiknya lalu Teman Terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa dan Temannya persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa dan Temannya menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana didukung dengan alat bukti Surat yang sah menurut undang – undang yaitu salah satunya adalah Surat Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium atas urine Terdakwa yaitu hasil pemeriksaan di Klinik Medika Batulicin, dinyatakan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu untuk dirinya sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum karena penggunaan tersebut tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 2. Secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika

Hal. 20 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-Sabu tersebut pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara Terdakwa dan Temannya telah mengambil sabu – sabu yang Temannya pegang dari plastiknya lalu Teman Terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air yang sudah Terdakwa dan Temannya persiapkan sebelumnya lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya Terdakwa dan Temannya menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut secara bergantian beberapa kali hisapan sampai dengan sabu – sabu di dalam pipet kaca habis terbakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram.
- 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam.

Hal. 21 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah telepon genggam merek Samsung warna putih Asus warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 2 (dua) pack plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih

Oleh karena merupakan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bukan sebagai target operasi kepolisian.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa, tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Hal. 22 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin (Alm.) BISE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin (Alm.) BISE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah tabung kecil berlakban hitam.
 - 2 (dua) buah telepon genggam merek Samsung warna putih Asus warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 2 (dua) pack plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca alcohol
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 23 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURDA SAPUTERA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan No. 95/Pid.sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)